



**BUPATI
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 07 TAHUN 2000.

TENTANG:

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pajak Penerangan Jalan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1998 dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal 17 Juli 1998 Nomor 973.32-548 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 Juli 1998 Nomor 16 Tahun 1998 Seri A;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 1990 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
- e. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN.

BAB II

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan penggunaan listrik bukan dari PLN untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Permohonan ijin penggunaan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat mencabut kembali Surat Ijin Penggunaan Listrik tersebut.
- (2) Setiap Surat Ijin Penggunaan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain tanpa seijin Bupati cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan penggunaan listrik yang berasal bukan dari PLN ditwajibkan membayar Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah jumlah kapasitas atau taksiran penggunaan listrik dikalikan dengan harga satuan listrik dikalikan dengan tarif pajak.

BAB IV

HARGA SATUAN LISTRIK

Pasal 5

Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 4 diatur sebagai berikut :

- a. Untuk industri per bulan Rp 200,00/kwh;
- b. Untuk non industri per bulan Rp 125,00/kwh.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pelaksana pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pembinaan/pengawasan terhadap pelaksana pemungutan pajak dalam Pasal 6 Keputusan ini dan ketentuan ijinnya dilaksanakan oleh :

- a. Inspektur Wilayah Kabupaten Cianjur;
- b. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Cianjur.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Maret 2000.

